



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI PURWOREJO,

Menimbrng: a. bahwa di Kabupaten Purworejo clewasa ini banyak terdapat menara telekomunikasi/ radio base station, yaitu bancunan yang barfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/ bentuk konstruksinya disesuaikan dengan ketentuan jaringan telekomunikasi;

b. bahwa dalam rangka penertiban, keserasian, keindahan, keamanan ketentraman dan keselamatan penduduk dan lingkungan, perlu mengatur pembangunan dan keberadaan menara telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Menara Telekomunikasi;

- Mengir.gat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usal.a Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2U02 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1995 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
5. Menara telekomunikasi/ radio base station yang selanjutnya disebut menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/ bentuk konstruksinya disesuaikan dengan ketentuan jaringan telekomunikasi
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio amatir, komunikasi radio antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/ swasta.
8. Menara Telekomunikasi khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan bersama-sama oleh paling sedikit 2 (dua) operator.
10. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
11. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
12. Rekomendasi adalah rekomendasi dari tim terkait tentang penetapan dan ketinggian menara telekomunikasi atas bakal letak/ lokasi pembangunan menara telekomunikasi.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
14. Bangunan adalah wujud fisik hasil kegiatan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
15. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
16. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi badan usaha milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.

17. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa, orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara telekomunikasi untuk pihak lain.
19. Obyek Wisata adalah kawasan dengan fungsi utama untuk kegiatan rekreasi yang dikelola oleh Pemerintah, Swasta/ perorangan.
20. Tim Pemeriksa Perizinan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan penelitian terhadap kebenaran material dan memberikan rekomendasi teknis tentang boleh tidaknya izin diberikan.
21. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/ handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan handle telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah dan di bawah tanah.

BAB II

PERSEBARAN, BENTUK DAN KETINGGIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Persebaran

Pasal 2

Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona dan harus memperhatikan perkiraan ruang yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, keselamatan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 3

- (1) Persebaran menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dalam 3 (tiga) zona yaitu :
 - a. Zona I
wilayah perkotaan,
 - b. Zona II
wilayah pedesaan.
 - d. Zona Khusus
lokasi dekat jalan raya, obyek wisata dan fasilitas umum, dalam radius ketinggian bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Bentuk dan Ketinggian

Pasal 4

Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakkannya.

Pasal 5

- (1) Ketinggian bangunan menara telekomunikasi di Daerah tidak boleh lebih dari 100 (seratus) meter.
- (2) Ketinggian bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari permukaan tanah sampai dengan puncak tertinggi bangunan fisik menara telekomunikasi.

BAB III

PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antenna, apabila di lokasi terdekat tidak terdapat sarana lain yang dapat ditempatkan antenna telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. penyelenggara telekomunikasi;
 - b. penyedia menara;
 - c. kontraktor menara.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara. antara lain :
 - a. tempat/ space penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. Ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. angka struktur menara;
 - e. kekuatan angin.
- (4) Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

- (5) Sarjana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
- a. pentanahan (Grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation obstruction light);
 - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking).
- (6) Identitas hukum atas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
- a. nama pemilik telekomunikasi;
 - b. lokasi menara telekomunikasi;
 - c. tinggi menara telekomunikasi;
 - d. tahun pembuatan/ pemasangan menara telekomunikasi;
 - e. kontraktor menara;
 - f. beban maksimum menara telekomunikasi.

Pasal 7

Pembangunan menara telekomunikasi dapat diarahkan menggunakan tanah-tanah milik/ yang dikuasai Pemerintah Daerah, Tanah Kas Desa dan/ atau tanah lainnya yang memungkinkan tidak terjadi alih fungsi lahan disekitar bangunan menara menjadi pemukiman atau hunian.

BAB IV MENARA

BERSAMA Pasal 8

- (1) Untuk efisiensi dan efektivitas, maka pembangunan menara telekomunikasi harus dirancang untuk dapat digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan industri telekomunikasi.
- (2) Agar menara telekomunikasi dapat digunakan secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka konstruksi menara telekomunikasi harus disiapkan memenuhi syarat sebagai menara telekomunikasi bersama yang dapat digunakan lebih dari 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi/ penyedia menara diwajibkan menyampaikan rencana penempatan antena/ menara (call planning) kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran menara telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Menara telekomunikasi yang ada (existing), apabila secara teknis memungkinkan dan telah sesuai dengan pola persebaran, dapat digunakan bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi dengan terlebih dahulu dilakukan pengkajian struktur oleh teriaga ahli.
- (2) Pcr.bangunan menara bersama dilaksanakan dengan menggunakan nama salah satu penyelenggara telekomunikasi / penyedia menara.
- (3) Penggunaan menara oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan izin baru sebagai menara bersama dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Untuk membatasi pertumbuhan jumlah menara telekomunikasi yang tidak terkendali, maka Pembangunan menara telekomunikasi di Daerah diarahkan untuk menara bersama.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau kontraktor menara yang membangun menara telekomunikasi di Daerah wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah, yang berupa :
 - a. izin Mendirikan Bangunan;
 - b. izin Undang-Undang Gangguan (HO).

Bagian Kedua Persyaratan Izin

Pasal 12

- (1) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Mendirikan dan Meronggok Bangunan (IMB):
 1. foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang masih berlaku;
 2. foto copy sertifikat tanah atau letter C dan surat sewa/ kontrak tanah;
 3. gambar denah bangunan, gambar situasi bangunan lengkap dengan penggunaan ruang, gambar tampak, potongan dan perlengkapan lainnya;
 4. surat persetujuan pemilik tanah.

- b. Izin Undang-Undang Gangguan (HO):
1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 2. foto copy surat tanah/ sertifikat tanah/ bukti pemilikan tanah;
 3. salinan akte pendirian perusahaan, bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 4. foto copy Izin Mendirikan dan Membongkar Bangunan (IMB);
 5. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi semua rencana usaha/ kegiatan yang tidak wajib menyusun dokumen Amdal;
 6. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bagi usaha/ kegiatan yang diperkirakan tidak ada dampak lingkungan atau dampak negatif lingkungan dapat diabaikan.

(2) Disamping persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembangunan menara telekomunikasi harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. lokasi:
1. lokasi bangunan menara telekomunikasi, paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari as jalan kolektor/ jalan propinsi/ jalan kabupaten;
 2. lokasi bangunan menara telekomunikasi, paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari batas luar obyek wisata/ fasilitas umum.
 3. lokasi bangunan menara telekomunikasi dituangkan dalam bentuk gambar peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat.
- b. Asuransi:
1. setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh pemilik menara telekomunikasi
 2. asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk asuransi jaminan terhadap jiwa dan harta benda masyarakat, minimal yang berada pada radius ketinggian bangunan menara telekomunikasi,
- c. persetujuan warga sekitar:
1. setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib mendapatkan persetujuan dari warga sekitar bangunan menara telekomunikasi;
 2. persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diperoleh dari pemilik tanah dalam radius ketinggian bangunan menara telekomunikasi;
 3. apabila lokasi sekitar bangunan menara telekomunikasi dalam radius ketinggian bangunan berupa pemukiman penduduk, maka persetujuan warga harus diperoleh dari semua kepala keluarga yang bermukim di lokasi radius ketinggian bangunan menara tower.
 4. persetujuan warga sekitar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh kepala keluarga dan/ atau pemilik tanah yang bersangkutan dan dilampiri dengan foto copy KTP masing-masing.

Bagian Ketiga
Tata Cara Izin

Pasal 13

Tata Cara Izin pembangunan menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengisi formulir permohonan Izin yang disediakan di KPPT;
- b. formulir diisi dengan benar dan lengkap, selanjutnya diserahkan kepada petugas pelayanan izin di KPPT, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 1. persyaratan izin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
 2. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), yaitu :
 - a) gambar peta lokasi;
 - b) foto copy polis asuransi;
 - c) berita acara persetujuan warga sekitar.
- c. berkas permohonan diteliti/ diperiksa oleh petugas pelayanan perizinan.
- d. berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (belum benar dan lengkap), dikembalikan kepada pemohon untuk dibetulkan / dilengkapi;
- e. berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan (benar dan lengkap) selanjutnya diproses penerbitan izinya;
- f. terhadap permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Pemeriksa Perizinan dari KPPT;
- g. dari hasil pemeriksaan lokasi, Tim Pemeriksa Perizinan merekomendasikan bahwa permohonan izin dapat dikabulkan atau ditolak;
- h. izin pembangunan menara telekomunikasi diserahkan kepada Pemohon dalam bentuk Keputusan Bupati dan/ atau Kutipan Keputusan Bupati setelah pemohon membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. permohonan Izin yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dilaksanakannya pemeriksaan lapangan.

Bagian Keempat
Masa belakunya izin

Pasal 14

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi berlaku selama menara telekomunikasi masih dioperasikan dan tidak ada perubahan terhadap bangunan.
- (2) Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Menara Telekomunikasi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan izin baru.

BAB VI

PEMBONGKARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 15

- (1) Menara telekomunikasi yang sudah habis masa berlakunya izin dan/ atau sudah tidak dioperasikan, wajib dibongkar oleh penyelenggara telekomunikasi/ penyedia menara paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa berlakunya izin habis dan/ atau sudah tidak dioperasikan.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi/ penyedia menara harus menjamin terlaksananya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah memberitahukan secara tertulis kepada penyelenggara telekomunikasi/ penyedia menara atau melalui pengumuman resmi apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan pembongkaran menara telekomunikasi.
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan atau diumumkannya pemberitahuan resmi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelenggara telekomunikasi/ penyedia menara tidak melakukan pembongkaran, maka dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Apabila pembongkaran menara telekomunikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka semua hasil bongkaran asset menara telekomunikasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII

KONTRIBUSI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI KEPADA DAERAH

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi di Daerah wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai kesepakatan antara penyelenggara telekomunikasi dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam surat kesanggupan penyelenggara telekomunikasi untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah,
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor oleh penyelenggara telekomunikasi kepada bendahara penerima pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau kontraktor menara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, baik dalam membangun maupun mengoperasikan menara telekomunikasi, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

BAB IX

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERATURAN BUPATI

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelayanan pemberian izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, menjadi tugas dan tanggung jawab Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini menjadi tugas dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Purworejo.
- (3) Penegakan Peraturan Bupati ini menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo.

BAB X KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 19

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kabel khusus seperti untuk keperluan meteorologi, navigasi penerbangan, radio amatir, radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu/ swasta serta keperluan transmisi telekomunikasi utama.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin serta ada jaminan keamanan dan sertifikasi dari lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Izin yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara Telekomunikasi atau penyedia menara sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau penyedia telekomunikasi yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan kontribusi kepada Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi atau penyedia telekomunikasi yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengupayakan penggunaan menara secara bersama.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 5 Januari 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 22 SERI E NOMOR 1

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 23 Tahun 2009

Tanggal : 5 Januari 2009

ZONA PENDIRIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Zona I

Meliputi

- a. Kecamatan Purworejo :
 1. Kelurahan Purworejo;
 2. Kelurahan Baledono;
 3. Kelurahan Sindurjan;
 4. Kelurahan Pangenrejo;
 5. Kelurahan Pangen Jurutengah;
 6. Kelurahan Doplang;
 7. Kelurahan Cangkreplor;
 8. Kelurahan Cangkrepkidul;
 9. Kelurahan Kedungsari;
 10. Kelurahan Tambakrejo;
 11. Kelurahan Mudai;
 12. Kelurahan Keseneng;
 13. Kelurahan Paduroso;
 14. Kelurahan Mranti.
- b. Kecamatan Banyuurip :
 1. Kelurahan Kledung Kradenan;
 2. Kelurahan Kledung Karangdalem;
 3. Kelurahan Boro Kulon;
- c. Kecamatan Bayan :

Kelurahan Sucen Jurutengah;
- d. Kecamatan Kutoarjo
 1. Kelurahan Bandung
 2. Kelurahan Kutoarjo;
 3. Kelurahan Katerban;
 4. Kelurahan Bayem;
 5. Kelurahan Semawung Daleman;
 6. Kelurahan Semawung Kembaran.
- e. Kecamatan Gebang
Kelurahan Lugosobo

Zona II

Meliputi

a. Kecamatan Purworejo:

1. Desa Brenggong;
2. Desa Donorati;
3. Desa Ganggeng;
4. Desa Wonoroto;
5. Desa Semawung;
6. Desa Plipir;
7. Desa Pacekelan;
8. Desa Sidorejo;
9. Desa Sidomulyo;
10. Desa Sudimoro;
11. Desa Wonotulus.

b. Kecamatan Banyuurip:

1. Desa Candisari;
2. Desa Golok;
3. Desa Tanjunganoi
4. Desa Sukowaten;
5. Desa Sawit;
6. Desa Kertosono;
7. Desa Kliwonan;
8. Desa Tegalkuning;
9. Desa Seborokrapyak;
10. Desa Triwarno;
11. Desa Bajangrejo;
12. Desa Bencorejo;
13. Desa Malangrejo;
14. Desa Sumpersari;
15. Desa Banyuurip;
16. Desa Candingasinan;
17. Desa Condongsari;
18. Desa Pakisrejo;
19. Desa Boro Wetan.
20. Desa Popongan;
21. Desa Cengkawakrejo;
22. Desa Wangunrejo;
23. Desa Surejo;
24. Desa Tegalrejo.

c. Kecamatan Bayan

1. Desa Pucangagung;
2. Desa Sambeng;
3. Desa Jrakah;
4. Desa Pekutan;
5. Desa Bringin;
6. Desa Kalimiru;
7. Desa Grantung;

8. Desa Dukuhrejo;
9. Desa Bayan;
10. Desa Besole;
11. Desa Botodaleman;
12. Desa Jatingarang;
13. Desa Bandungrejo;
14. Desa Botorejo;
15. Desa Dewi;
16. Desa Tangkisan;
17. Desa Tanjungrejo;
18. Desa Krandegan;
19. Desa Ketiwijayan;
20. Desa Pogungkalangan;
21. Desa Banjarejo;
22. Desa Pogung Jurutengah;
23. Desa Pogungrejo;
24. Desa Jono;
25. Desa Bandungkidul.

Kecamatan Kutoarjo:

1. Desa Tursino;
2. Desa Wirun;
3. Desa Karangrejo;
4. Desa Tepuswetan;
5. Desa Kaligesing;
6. Desa Kemadu;
7. Desa Tepuskulon;
8. Desa Sukoharjo;
9. Desa Tunggorono;
10. Desa Pacor;
11. Desa Majir;
12. Desa Sidarum;
13. Desa Kuwurejo;
14. Desa Kepuh;
15. Desa Suren;
16. Desa Pringgowijayan;
17. Desa Kiyangkongrejo;
18. Desa Karangwuluh;
19. Desa Tuntungpait;
20. Desa Kebondalem;
21. Desa Purwosari.

- e. Kecamatan Gebang :
Semua Desa di Kecamatan Gebang, kecuali kelurahan Lugosobo.
- f. Kecamatan Bagelen:
Semua Desa di Kecamatan Bagelen.
- g. Kecamatan Purwodadi:
Semua Desa di Kecamatan Purwodadi.

- h. Kecamatan Ngombol:
Semua Desa di Kecamatan Ngombol.
- i. Kecamatan Grabag :
Semua Desa di Kecamatan Grabak.
- j. Kecamatan Butuh:
Semua Desa di Kecamatan Butuh.
- k. Kecamatan Pituruh:
Semua Desa di Kecamatan Pituruh.
- l. Kecamatan Kemiri:
Semua Desa di Kecamatan Kemiri.
- m. Kecamatan Bruno:
Semua Desa di Kecamatan Bruno.
- n. Kecamatan Bener:
Semua Desa di Kecamatan Bener.
- o. Kecamatan Loano:
Semua Desa di Kecamatan Loano.
- p. Kecamatan Kaligesing :
Semua Desa di Kecamatan Kaligesing.

Zona Khusus:

Meliputi:

- a. Obyek Wisata :
 1. Obyek wisata Geger Menjangan di Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo;
 2. Obyek wisata Goa Seplawan di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing;
 3. Obyek wisata Benteng Pendem di Desa Kalimiru Kecamatan Bagelen;
 4. Obyek wisata Pantai Jatimalang di Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi;
 5. Obyek wisata Pantai Keburuhan di Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol;
 6. Obyek wisata Musium Tosan Aji di Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo;
 7. Obyek wisata Masjid Jami Darul Muttaqin/ Bedug Pendowo di Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo;
 8. Obyek wisata Makam Cokronegoro di Desa Bulus Kecamatan Gebang;
 9. Obyek wisata Makam Gagak Handoko di Desa Loano Kecamatan Loano;

b. Fasilitas Umum :

1. Pasar;
2. Terminal bus/ angkutan pedesaan;
3. Stasiun Kereta Api;
4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
5. Sekolah/ universitas/ pondok pesantren;
6. Rumah Sakit/ Puskesmas;
7. Gedung Instansi Pemerintah;
8. Masjid/ Gereja;
9. Stadion;
10. Alun-alun;
11. Taman Bermain Anak;
12. Monumen-Monumen.

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M